KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
NOMOR : 141 / 2 / 2020

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN ASET DESA DI DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020

DESA BAE
TAHUN 2020

KEPALA DESA BAE
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
NOMOR : 141 / 2 /2020

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN ASET DESA
DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA BAE ;

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Aset Desa, Kepala Desa dapat menguasakan sebagain kekuasaannya Kepada Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

b. Perangkat Desa yang dimaksud sebagaimana pada huruf a bertugas sebagai petugas/pengurus Aset Desa

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
9. Peraturan Desa Bae Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bae (Lembaran Desa Bae Tahun 2018 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Aset Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa berwenang :

a. Menetapkan kebijakan pengelolaan Aset Desa
b. Menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus Aset Desa
c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan Aset Desa;
d. Menetapkan kebijakan pengamanan Aset Desa
e. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
f. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan Aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
g. Menyetujui usul pemanfaatan Aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.

KETIGA : Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa berwenang :

a. Meneliti rencana kebutuhan Aset Desa;
b. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan Aset Desa;
c. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Aset Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
d. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Aset Desa; dan
e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset Desa.

KEEMPAT : Petugas/pengurus Aset Desa bertugas dan bertanggungjawab :

a. Mengajukan rencana kebutuhan Aset Desa

b. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan Aset Desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa

c. Melakukann inventarisasi Aset Desa

d. Mengamankan dan memelihara Aset Desa yang dikelolanya; dan

e. Menyusun dan menyampaikan Aset Desa

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Pengelolaan Aset Desa menerima honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bae Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2019

Ditetapkan di BAE
Pada tanggal 2 Januari 2020
KEPALA DESA BAE,

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KEPALA DESA BAE KECAMATAN BAE

AGUNG BUDIYANTO

TEMBUSAN :
1. Bupati Kudus;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
4. Camat Bae;
5. Ketua BPD Desa Bae;

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
Nomor : 141 / 2 / 2020
Tanggal : 2 Januari 2020

PELAKSANA PENGELOLAAN ASET DESA DI DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020

No.	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN	Keterangan
1	2	3	4	6
1.	AGUNG BUDIYANTO, SE	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa	
2.	SITI NURSIH, S.Sos	Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola Aset Desa	
3.	SURAJI	Kaur TU dan Umum	Petugas / Pengurus Aset Desa	

KEPALA DESA BAE

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KECAMATAN BAE KEPALA DESA BAE

AGUNG BUDIYANTO